



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 20 /Kpts/OT.050/H.4.3/01/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik,
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk duduk dalam Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkungan Unit Kerja ;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
6. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
7. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



EVI SAVITRI IRIANI 5

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Tanggal : 2 Januari 2024

Nomor : 20 /Kpts/OT.050/H.4.3/01/2024

**TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si	IV/b	Kepala Balai	Penanggungjawab
2.	Dini Florina, SP.	III/b	Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standar	Ketua
3.	Maya Mariana, SP., M.Si	III/b	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian	Wakil Ketua
4.	Mulyawan SE	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
5.	Efiana, S.Mn	III/d	Pranata Humas Muda	Anggota
6.	Azwar Yusuf, S.Kom	III/a	Pranata Humas Pertama	Anggota
7.	Misbahul Fuad	III/a	Pranata Komputer	Anggota
8.	Tini Nurcahaya, S.Kom		IT	Anggota

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : Januari 2024

Kepala Balai,



EVI SAVITRI IRIANI T